

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN PADA PROVINSI DI SUMATERA

Oktarima Indriyani¹⁾, Maria Maria²⁾, Sarikadarwati³⁾, Haris Wilianto⁴⁾

^{1,2,3,4)}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Email : mariamardjuki@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada 10 Provinsi di Sumatera. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seluruh Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021 menjadi sumber data sekunder. Jumlah sampel yang diambil dengan Teknik sampling jenuh selama lima tahun sebanyak 50 sampel. Perangkat lunak IBM SPSS Statistic 26 dan regresi linier berganda digunakan untuk menguji data. SILPA (Y) merupakan variabel dependen, sedangkan PAD (X1), DAU (X2), dan Belanja Modal (X3) merupakan variabel independen. Berdasarkan hasil uji simultan pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap SILPA. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap SILPA, variabel DAU secara parsial berpengaruh terhadap SILPA, kemudian variabel Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap SILPA.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran*

Abstract

This study aims to determine the simultaneous and partial effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Capital Expenditure on the Remaining Over Budget Financing (SILPA) in 10 Provinces in Sumatra. The Financial Statements of Local Governments of all Provinces in Sumatra for 2017-2021 are secondary data sources. The number of samples taken by saturated sampling technique for five years was 50 samples. IBM SPSS Statistics 26 software and multiple linear regression were used to test the data. SILPA (Y) is the dependent variable, while PAD (X1), DAU (X2), and Capital Expenditure (X3) are independent variables. Based on the results of simultaneous test in this study, it shows that the variable PAD, DAU and Capital Expenditure affect SILPA. The partial test results show that the PAD variable partially has no effect on SILPA, the DAU variable partially affects SILPA, then the Capital Expenditure variable does not affect SILPA.

Keywords: *Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure, Remaining Over Budget Financing*

1. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014, terjadi perubahan yang cukup berarti pada pengelolaan pemerintahan di daerah. Paradigma yang memberikan kontribusi besar dalam perubahan tersebut adalah desentralisasi dan yang paling utama ada pada pengelolaan keuangan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dengan berdasarkan

asas otonomi. Otonomi daerah mencakup hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan sesuai peraturan dan dijalankan seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur dengan hati-hati adalah pada pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah (Mardiasmo, 2018). Seperti diketahui, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menjadi suatu pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, sedangkan belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi seluruh transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Pada setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah wajib melakukan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Bentuk dari pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan menyediakan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dari ketujuh laporan keuangan tersebut, LRA merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam mengelola dana publik. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Selanjutnya, LRA juga menyajikan informasi mengenai perbandingan antara realisasi

pendapatan dan belanja pemerintah daerah selama satu periode pelaporan sehingga dapat diketahui selisih antara keduanya. Apabila pendapatan yang diterima pemerintah daerah melebihi belanja, maka daerah mengalami surplus anggaran. Sebaliknya, apabila pendapatan yang diterima pemerintah daerah lebih kecil dari belanja, maka daerah mengalami defisit anggaran. Untuk mengatasi kondisi tersebut, terdapat pembiayaan daerah yang digunakan pemerintah daerah untuk menyalurkan kelebihan dana atau menutupi kekurangan dana. Jika masih terdapat selisih antara pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan, maka selisih tersebut terakumulasi dalam Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang kemudian disingkat SILPA/SIKPA.

SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dalam penyusunan APBD, angka SILPA seharusnya sama dengan nol (djpk.kemenkeu.go.id). Artinya penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, namun dalam realisasinya SILPA masih menjadi masalah yang sering dihadapi pemerintah daerah pada setiap berakhirnya periode anggaran karena daerah selalu memiliki sisa dana di akhir masa anggaran. SILPA merupakan indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, yang mana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Namun nilai SILPA yang besar menunjukkan gejala yang kurang baik karena semakin besar SILPA tahun berkenaan mengindikasikan kurang tepatnya perencanaan anggaran atau belum optimalnya penyerapan anggaran.

Rendahnya penyerapan anggaran salah satunya disebabkan karena pemerintah daerah yang terlalu rendah mengestimasi pendapatan dan terlalu tinggi dalam mengestimasi pengeluaran. Pemerintah daerah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat menggali sumber-sumber yang dimiliki daerahnya dan akan tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah mempunyai

kewenangan yang lebih besar untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya sehingga porsi PAD sebagai komponen penerimaan daerah juga meningkat. PAD yang tinggi menggambarkan bahwa pemerintah daerah tersebut dapat mengelola keuangannya secara mandiri tanpa banyak bantuan dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah yang dapat meningkatkan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi defisit anggaran, selain itu juga diharapkan dapat mengurangi sumber penerimaan yang berasal dari dana perimbangan yang berarti dapat meningkatkan kemandirian daerah. Salah satu komponen dari dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya DAU diharapkan dapat mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Otonomi daerah serta desentralisasi tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah dapat diwujudkan dengan adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat dilaksanakan melalui belanja modal. Dalam PMK No. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti mencoba melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap SILPA pada Provinsi

di Sumatera tahun 2017-2021 dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Provinsi di Sumatera”.

2. TELAAH LITERATUR

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA merupakan indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi (djpk.kemenkeu.go.id).

Secara teoritis menurut Mahmudi (2016:171) SILPA pada akhir tahun anggaran dapat dihitung sebagai berikut:

$\text{SILPA} = (\text{Realisasi Pendapatan} - \text{Realisasi Belanja}) + (\text{Realisasi Penerimaan Pembiayaan} - \text{Realisasi Pengeluaran Pembiayaan})$
--

SILPA dapat bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 sebagai salah satu

sumber pendapatan dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi (djpk.kemenkeu.go.id).

Sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dimana dalam pemungutan pajak dibagi menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Objek retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

a. Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

c. Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. Objek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 1 Tahun 2022, DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

DAU dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. DAU dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah

tertentu sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAU adalah transfer dana yang bersifat block grant, sehingga pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam menggunakan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerahnya (Halim, 2016).

Dalam UU No. 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Umum (DAU) dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah Fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Kebutuhan DAU oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Erlina, 2015). Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud. Menurut PP No. 12 Tahun 2019, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Setiap tahun pemerintah daerah mengadakan pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli atau harga bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap untuk digunakan. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal bersifat investasi dikarenakan manfaat yang diberikan bersifat jangka panjang sehingga pemerintah daerah sebaiknya lebih memprioritaskan belanja modal terutama untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan belanja yang bersifat konsumtif (Halim, 2016).

Kelompok belanja modal terdiri atas belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja Gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset lainnya. Selain itu belanja modal harus memenuhi tiga kriteria yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta memenuhi batas minimum kapitalisasi aset.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 10 Provinsi di Sumatera yang diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah PAD (X1), DAU (X2), Belanja Modal (X3), dan SILPA (Y). Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 26 digunakan untuk analisis data, yang mencakup analisis regresi linier berganda.

Populasi penelitian ini adalah 10 Provinsi di Sumatera yang ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1
Daftar Provinsi di Sumatera

No	Provinsi
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Barat
4	Riau
5	Kepulauan Riau
6	Jambi
7	Bengkulu
8	Sumatera Selatan
9	Kepulauan Bangka Belitung
10	Lampung

Sumber : Website Badan Pusat Statistik, 2023

Populasi yang merupakan subjek penelitian secara alternatif dapat dianggap sebagai sampel. Sampling jenuh adalah Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini, dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yaitu sejumlah 50 unit yang terdiri dari 10 Provinsi periode 2017-2021.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 2 menampilkan hasil analisis regresi linier berganda.

Tabel 2
Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-40.356	18.096		-2.230	.031
PAD	-.547	.448	-.286	-1.223	.228
DAU	2.829	1.031	.679	2.744	.009
BM	.104	.433	.051	.239	.812

a. Dependent Variable: SILPA

Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 (2023)

Tabel 2 mencantumkan nilai konstanta untuk setiap variabel yaitu variabel PAD (X1) dengan nilai koefisien regresi -0,547, variabel DAU (X2) dengan nilai koefisien regresi sebesar 2,829 dan variabel belanja modal (X3) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,104. Berikut merupakan bentuk model regresi linier berganda:

$$Y = -40.356 - 0.547 + 2.829 + 0.104$$

Uji t pada tabel 2 menunjukkan pengaruh masing-masing variabel secara parsial yaitu variabel PAD (X1) tidak berpengaruh terhadap SILPA karena nilai signifikansinya (0,228) lebih besar dari (0,05). DAU (X2) berpengaruh terhadap SILPA dengan nilai signifikansi (0,009) lebih kecil dari (0,05). Belanja Modal (X3) tidak berpengaruh terhadap SILPA karena nilai signifikansinya (0,812) lebih besar dari (0,05).

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.508 ^a	.258	.209	1.06997

a. Predictors: (Constant), BM, PAD, DAU

b. Dependent Variable: SILPA

Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 3, nilai Adjusted R-Squared atau pengujian secara simultan menunjukkan nilai sebesar 0,209. Hal ini berarti sebesar 20,9% variabel dependen atau SILPA dipengaruhi oleh PAD, DAU dan Belanja Modal. Sisanya sebesar 79,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 4
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	18.285	3	6.095	5.324	.003 ^b
Residual	52.662	46	1.145		
Total	70.947	49			

a. Dependent Variable: SILPA

b. Predictors: (Constant), BM, PAD, DAU

Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 (2023)

Untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independent terhadap variabel dependen maka dilakukan uji statistic F. berdasarkan tabel 4 nilai signifikan adalah (0,003) yang lebih kecil dari (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen PAD, DAU, dan Belanja Modal secara

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel SILPA.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk PAD nilai t tabel 1,67866. Nilai t hitung sebesar -1,223 dengan nilai signifikansi 0,228. Nilai t hitung < t tabel (-1,223 < 1,67866) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,228 > 0,05) maka hipotesis pertama (H1) ditolak. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan PAD tidak berpengaruh terhadap SILPA. PAD adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah yang ada. Realisasi PAD dari yang dianggarkan apabila tidak diimbangi dengan belanja daerah yang efektif maka akan menghasilkan SILPA. Pada 10 provinsi di Sumatera, PAD tidak mempengaruhi SILPA. Hal ini menunjukkan belanja operasional daerah didominasi dari PAD. Ini juga menunjukkan serapan anggaran PAD pada Provinsi di Sumatera sudah optimal. PAD yang efektif ditunjukkan oleh selisih realisasi dan anggaran. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliana (2022) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk DAU nilai t tabel 1,67866/-1,67866. Nilai t hitung sebesar 2,744 dengan nilai signifikansi 0,009. Nilai t hitung > t tabel (2,744 > 1,67866) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,009 < 0,05) maka hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap SILPA. Hal ini disebabkan karena DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada setiap provinsi yang ada di sumatera belum dialokasikan dengan baik sehingga anggarannya belum terserap dengan semestinya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dulahi

(2016) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk Belanja Modal nilai t tabel 1,67866. Nilai t hitung sebesar 0,239 dengan nilai signifikansi 0,812. Nilai t hitung < t tabel (0,239 < 1,67866) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,812 > 0,05) maka hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal ini menunjukkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap SILPA. Hasil ini mengindikasikan bahwa naik turunnya belanja modal tidak berpengaruh terhadap SILPA. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Semakin meningkat realisasi belanja modal maka SILPA akan semakin menurun, sebaliknya semakin menurun realisasi belanja modal maka SILPA akan semakin meningkat. Pada 10 provinsi di Sumatera, Belanja Modal tidak mempengaruhi SILPA, hal ini disebabkan karena realisasi Belanja Modal yang efektif yang ditunjukkan oleh selisih realisasi anggaran yang nilainya tidak terlampaui jauh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Guntara (2020) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap SILPA.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan PAD dan Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap SILPA. Selanjutnya DAU secara parsial berpengaruh terhadap silpa. PAD, DAU dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap SILPA sebesar 20,9%.

6. DAFTAR PUSTAKA

Dulahi, D. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2011 - 2014 (Survey pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah)*. e-Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 6.

Erlina., Rambe, O.S., dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo. 2018. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Tahun 2022 No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 6757. jdih.setneg.go.id.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Tahun 2010 No. 123, Tambahan Lembaran Negara No. 5165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Tahun 2019 No. 42,

Tambahan Lembaran Negara No.
6322. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Kementerian
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah. Berita Negara
Tahun 2020 No. 1781.
kemendagri.go.id.

Republik Indonesia. Peraturan Kementerian
Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013
tentang Bagan Akun Standar. Berita
Negara Tahun 2013 No. 1618.
peraturan.go.id.

Yuliana, Arliansyah, Murhaban dan Zulkifli.
2022. *Pengaruh Realisasi Anggaran
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) Pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
Periode 2018-2020*. Jurnal Akuntansi
Malikussaleh, Volume 1 Nomor 3.